

## PEMAHAMAN DAN PENDAMPINGAN PERMOHONAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG

Oleh:

Meydora Cahya Nugraheni<sup>1)</sup>, RYogie PrawiraW<sup>2)</sup>, Hindina Maulida<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Tidar

<sup>1</sup> meydoracahya@untidar.ac.id

<sup>2</sup> yogieprawira@untidar.ac.id

<sup>3</sup> hindina@untidar.ac.id

### Abstrak

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) termasuk dalam sektor ekonomi nasional yang memiliki peran strategis bagi pembangunan ekonomi kerakyatan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM salah satunya dengan mempermudah perizinan. Legalitas usaha bagi UMKM menjadi sebuah kebutuhan bagi para pelakunya. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang mengesampingkan hal karena dianggap rumit dan memakan banyak waktu. Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah *pertama*, untuk memberikan pemahaman mengenai urgensi dan manfaat izin usaha mikro dan kecil (IUMK). *Kedua* adalah untuk melakukan pendampingan permohonan IUMK bagi pelaku usaha Puspa Sari Catering dan Daarul Ayam di Kecamatan Secang. Metode yang dilakukan adalah dengan melakukan penjajagan awal untuk survei lokasi dan *problem mapping*. Dalam implementasi dilakukan *sharing session*, sosialisasi, tanya jawab mengenai urgensi dan manfaat IUMK bagi pelaku usaha serta pendampingan permohonan pengajuan IUMK. Terakhir adalah dengan melakukan evaluasi baik dalam aspek kognisi mengenai IUMK maupun evaluasi luaran berupa kemajuan pengajuan IUMK. Hasil dari kegiatan tersebut dianggap efektif dan memberikan dampak yang positif baik dari segi kognisi mengenai IUMK, maupun keterampilan lain yang terkait dengan IUMK di masa depan. Selain itu Nomir Induk Berusaha dan izin usaha dari mitra juga telah terbit.

**Kata kunci:** legalitas, UMKM, izin usaha, IUMK, Covid-19

### 1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) termasuk dalam sektor ekonomi nasional yang memiliki peran strategis bagi pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini selalu menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. Namun dalam perkembangannya, sektor ini masih mengalami kendala dan belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya. Dalam menghadapi pasar bebas, usaha mikro perlu mendapat perlindungan khusus dalam bentuk, antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Kusmanto & Warjio, 2019).

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk para pelaku UMKM. Salah satu implementasinya adalah dengan secara sinergis mengusahakan kondisi yang mampu memberdayakan UMKM melalui penetapan berbagai kebijakan dalam aspek ekonomi sehingga UMKM memperoleh

kepastian, perlindungan, pemihakan, kesempatan serta dukungan melakukan usaha seluas-luasnya (Sekretariat Kabinet RI, 2008; Dadi, 2014; Kunyanti & Mujiono, 2021).

Dalam konteks berusaha, izin usaha sangatlah penting. Legalitas usaha bagi UMKM menjadi sebuah kebutuhan bagi para pelakunya. Izin usaha membuat para pelaku usaha terlindungi, memperoleh kepastian, jaminan kemandirian serta kenyamanan dalam berusaha sehingga mampu mendorong para pelaku usaha berkontribusi secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, peningkatan nilai tambah produksi serta diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Namun kenyataannya ini masih ada pelaku UMKM yang enggan mengurus izin usaha karena tidak ingin direpotkan dengan kewajiban membayar pajak dan kerumitan pengurusan pembayaran pajak. Padahal jika dibandingkan dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dan prospek berkembangnya UMKM di masa depan, tentu kesulitan-kesulitan yang mereka takutkan tidak sebanding (Kusmanto & Warjio, 2019).

Di Kabupaten Magelang sendiri aturan mengenai izin UMKM telah diatur dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Dalam pedoman ini dijelaskan bahwa izin usaha

adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa izin usaha mikro dan kecil yang merupakan tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar (Pekab Magelang, 2015).

Mitra pertama yaitu Puspa Sari Catering beralamat di Desa Madusari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang usaha jasa catering makanan. Usaha ini dimulai sejak tahun 2012 dengan omzet penjualan per bulan sekitar Rp500.000-Rp2.500.000 tergantung pada pesanan pelanggan. Hingga saat ini Puspa Sari Catering masih belum memiliki IUMK. Kemudian mitra kedua yaitu Daarul Ayam beralamat di Desa Pucang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang merupakan usaha mikro yang bergerak di bidang usaha pembesaran ayam potong. Usaha ini dimulai sejak November 2020 dengan omzet penjualan dalam satu kali panen (40 hari) sekitar Rp20.000.000-Rp50.000.000. Hingga saat ini Daarul Ayam juga belum memiliki IUMK.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini sangat penting dilakukan karena sosialisasi dan pendampingan permohonan IUMK bagi jasa catering makanan Puspa Sari Catering dan pembesaran ayam potong Daarul Ayam merupakan cara terbaik dalam meningkatkan pemahaman mereka sebagai pelaku usaha yang tertib hukum, mengembangkan mereka menjadi masyarakat yang mandiri secara ekonomi, dan menciptakan ketenteraman serta kenyamanan mereka dalam menjalankan usaha. Dengan memiliki IUMK para pelaku UMKM akan banyak mendapatkan manfaat seperti, mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha, mendapatkan kemudahan dalam pembiayaan, dan mendapatkan pendampingan serta pemberdayaan dari pihak lain.

## 2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah melalui seminar dan pendampingan langsung kepada para pelaku UMKM Puspa Sari Catering dan Daarul Ayam agar mereka dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan ini. Adapun metodenya dapat dirangkum dalam bagan berikut:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap. *Tahap pertama* adalah melakukan penjajagan awal untuk survei lokasi dan *problem mapping*. *Tahap kedua* adalah implementasi dengan mengadakan *sharing session*, sosialisasi, tanya jawab mengenai urgensi dan manfaat IUMK bagi pelaku usaha serta pendampingan permohonan pengajuan IUMK. *Tahap ketiga* adalah dengan melakukan evaluasi baik dalam aspek kognisi mengenai IUMK maupun evaluasi luaran berupa kemajuan pengajuan IUMK.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar ekonomi nasional. Posisi UMKM yang strategis dalam perekonomian dinilai dapat menyumbangkan peluang kerja hingga 59% dan berkontribusi pada *Gross Domestic Product* (GDP) hingga rentang 30% sampai 50% (Sugiri, 2020). Namun demikian, situasi pandemi telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia termasuk di sektor UMKM. Beberapa ahli menyebutkan bahwa pandemi virus corona dapat mengancam keberlangsungan UMKM (Maciel et al., 2020; Sidiq & Achmad, 2020) karena melemahnya daya beli masyarakat sebagai dampak dari kegiatan perekonomian (Sumner et al., 2020; Achmad, 2021; Sidiq et al., 2021)

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Frankenhuis & Nettle (2019) bahwa dalam selama pandemi, masyarakat lebih banyak mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti bahan kebutuhan pangan. Kondisi ini di satu sisi dapat mengancam produk usaha lain seperti furnitur dan kerajinan, namun di sisi lain dapat membuka peluang usaha di bidang makanan. Berdasarkan hasil penjajagan awal Tim Pengabdian, hal serupa terjadi pada salah satu pengusaha furnitur di Secang, Kabupaten Magelang yang mengubah arah bisnisnya di bidang usaha pembesaran ayam potong. Keputusan tersebut diambil karena tidak adanya permintaan yang menyebabkan proses produksi tidak berjalan sehingga berimbas pada pemutusan hubungan kerja karyawan.

Sebagai usaha yang baru dirintis selama masa pandemi Covid-19, usaha pembesaran ayam potong yang bernama Daarul Ayam belum memiliki Izin Usaha Mikro Kecil. Dalam proses *problem mapping*, tim pengabdian juga menemukan bahwa Puspa Sari Catering yang juga bergerak di bidang makanan berada dalam kondisi yang serupa meskipun usahanya sudah dimulai pada Tahun 2012. Merujuk pada situasi tersebut, maka dalam pelaksanaan pengabdian terdapat beberapa langkah yang dilakukan oleh Tim Pengabdian. *Langkah pertama* adalah dengan melakukan *sharing session* dengan pelaku usaha. *Sharing session* dilakukan untuk mengetahui sejauhmana pengetahuan pelaku usaha mengenai pentingnya IUMK, dan kendala yang dihadapi sehingga belum memiliki IUMK untuk usahanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh selama *sharing session* diketahui bahwa pelaku usaha belum memiliki legalitas karena 1) kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha dalam bentuk IUMK 2) ketidaktahuan mengenai manfaat dan keuntungan memiliki IUMK, 3) kurangnya pengetahuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan IUMK, dan 4) persepsi mengenai rumitnya pengurusan IUMK. Selanjutnya, sesi ini menjadi wadah untuk memperoleh informasi dari pelaku usaha terkait hal apa yang dibutuhkan dan apa yang harus diberikan oleh Tim Pengabdian untuk membuka wawasan pelaku usaha.



**Gambar 2. Tahapan Pertama Kegiatan**

*Langkah kedua* adalah sosialisasi mengenai IUMK. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk mengembangkan kualitas beserta pengetahuan kognitif pelaku UMKM. Adapun materinya mencakup pentingnya legalitas UMKM, manfaat dan keuntungan memiliki IUMK, kerugian apabila tidak memiliki IUMK, serta mengenai syarat dan tata cara pengajuan IUMK. Materi ini dirancang berdasarkan informasi yang diperoleh selama *sharing session* sehingga informasi yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Namun demikian, materi yang diberikan lebih banyak difokuskan kepada urgensi legalitas usaha dan manfaat memiliki IUMK. Hal ini untuk menarik mitra usaha agar mau mengajukan izin untuk usahanya. Dengan demikian gaya pesan dan urutan pesannya harus bisa menarik perhatian sehingga dapat meyakinkan pelaku usaha untuk merubah pemikirannya dan berperilaku seperti yang dimaksudkan (Maulida et al., 2020; Maulida et al., 2020b). Selain penyusunan pesan dan gaya bahasa, pengetahuan dan kredibilitas (Prawira W & Maulida, 2020; Sidiq et al., 2021) dari Tim Pengabdian juga menjadi salah satu ujung tombak dari pelaku usaha untuk bersedia mengajukan IUMK.


Setelah penyampaian materi berupa ceramah, sesi selanjutnya adalah tanya jawab. Di sesi ini pelaku usaha banyak menanyakan mengenai syarat dan prosedur pengajuan IUMK serta manfaat yang akan diperoleh setelah memiliki IUMK untuk pengembangan usaha dan akses mendapatkan modal bantuan dari pemerintah. Selain itu, simulasi dan

tutorial pengajuan izin IUMK secara online turut serta diberikan untuk memberi gambaran bahwa prosesnya cukup cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Mengenai syarat dan prosedur pengajuan, Tim Pengabdian kemudian memberikan daftar syarat yang perlu dipersiapkan untuk pengajuan IUMK. Adapun syarat yang diperlukan untuk mengurus perizinan berupa KTP, NPWP, No. Hp dan alamat email.



**Gambar 3. Tahap Kedua Kegiatan**

*Langkah terakhir* adalah pendampingan. Pendampingan dilakukan sebagai target akhir dari Tim Pengabdian sehingga pelaku usaha memiliki IUMK. Selain itu pendampingan dilakukan secara langsung karena proses pengajuan IUMK dilakukan secara online. Dalam hal ini teknologi menjadi salah satu kendala teknis yang berkontribusi terhadap engganannya pelaku usaha untuk mengurus izin. Banyak dari pelaku usaha yang masih gagap teknologi (Nulhaqim & Sulastri, 2019; PrawiraW et al., 2021) sehingga pendampingan secara langsung harus dilakukan. Dalam pendampingan ini, Tim Pengabdian tidak hanya mendampingi dalam mengurus izin usaha tetapi turut membantu menyiapkan email dan proses pendaftaran hak akses UMKM sebagai prasyarat pendaftaran IUMK. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:



**Gambar 4. Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro dan Kecil**



- Humanities, 2(1), 49-57.
- Dadi, D. (2021). Oil Palm Plantation Expansion: An Overview of Social and Ecological Impacts in Indonesia. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 4(3), 6550-6562.
- Frankenhuis, W. E., & Nettle, D. (2019). The Strengths of People in Poverty: <https://doi.org/10.1177/0963721419881154>, 29(1), 16-21. <https://doi.org/10.1177/0963721419881154>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL*, 11(2), 324-327. <https://doi.org/10.24114/JUPIIS.V11I2.13583>
- Kunyanti, S. A., & Mujiono, M. (2021). Community Empowerment-based Corporate Social Responsibility Program in Panglima Raja Village. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 11(1), 12-19.
- Maciel, J., Castro-Silva, I. L., & Farias, M. (2020). Initial analysis of the spatial correlation between the incidence of COVID-19 and human development in the municipalities of the state of Ceará in Brazil. *Revista Brasileira de Epidemiologia = Brazilian Journal of Epidemiology*, 23, 1-17. <https://doi.org/10.1590/1980-5497202000057>
- Maulida, H., Prawira W, R. Y., & Nugraheni, M. C. (2020a). Edukasi Hukum Dan Etika Bermedia Sosial Bagi Gen Z. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 115-122. <https://doi.org/10.36709/amalilmiah.v1i2.11867>
- Maulida, H., Prawira W, R. Y., & Nugraheni, M. C. (2020b). Komunikasi Kesehatan Perilaku Hidup Sehat #JSR Di Media Sosial. *Jurnal Teras Kesehatan*, 3(1), 18-32. <https://doi.org/10.38215/jutek.v3i1.44>
- Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2019). Analisis Faktor Eksternal Dan Faktor Internal Organisasi Pelayanan Sosial Relawan Muda Riau. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 155-170.
- Pemkab Magelang. (2015). *Peraturan Bupati Magelang Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil*. <https://jdih.magelangkab.go.id/assets/files/hukum/408547491-perbup-19-2015-pedoman-pemberian-iumk.pdf>
- Prawira W, R. Y., & Maulida, H. (2020). Kredibilitas Komunikator Jurus Sehat Rasulullah Di Kalangan Followers Instagram @zaidulakbar. *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jdr.v3i1.9527>
- PrawiraW, Ry., Maulida, H., & Achmad, W. (2021). Narrating the Implementation of Social Welfare Community Program. *Review of International Geographical Education Online*, 11(5), 228-235.
- Sarwoko, E., & Nurfarida, I. N. (2020). Peningkatan Kesadaran Kepemilikan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) di Kabupaten Malang. *MATAPPA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 92-99. <https://doi.org/10.31100/MATAPPA.V3I2.621>
- Sekretariat Kabinet RI. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008* (Issue 1).
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*, 19(1), 76-86. <https://doi.org/10.32639/FOKUSBISNIS.V19I1.575>
- Sumner, A., Hoy, C., & Ortiz-Juarez, E. (2020). *WIDER Working Paper 2020/43-Estimates of the impact of COVID-19 on global poverty*. <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2020/800-9>
- Sidiq, R. S. S., Jalil, A., & Achmad, R. W. W. (2021). Virtual World Solidarity: How Social Solidarity is Built on the Crowdfunding Platform Kitabisa. com. *Webology*, 18(1), 192-202.
- Sidiq, R. S. S., & Maulida, H. (2021). Exploring Health Disparities in Indigenous Akit Tribal Community in Riau Province. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(1).
- Sidiq, R. S. S., & Achmad, R. W. W. (2020). Gender aspects in remote indigenous community empowerment program in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(6), 2104-2109. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12I6/S20201172>